



P U T U S A N

No. 447 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH**;
Tempat lahir : Cempaka;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 30 Mei 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cempaka, Kecamatan Sungkai Jaya,
Kabupaten Lampung Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-I, sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 November 2013;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-II, sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Januari 2014;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Januari 2014 sampai dengan tanggal 4 Maret 2014;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. Nomor: 447 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 118/2014/S.48.TAH/PP/2014/MA. tanggal 18 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2014;

12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 119/2014/S.48.TAH/PP/2014/MA. tanggal 18 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 April 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH baik bertindak sebagai pelaku, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana bersama-sama dengan FEBRI, ALI (keduanya DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013 bertempat di Desa Talang Sebaris, Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : BE 7234 WM yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana menyebabkan kematian korban SAJIDIN. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Talang Sebaris, Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, bermula ketika saksi korban SAJIDIN pergi jualan kasur, tikar, senjata tajam jenis pisau merk RAVI H dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BE 7234 WM yang dikendarai saksi korban SAJIDIN;

Hal. 2 dari 26 hal. Put. Nomor: 447 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di Desa Talang Waras Carger tepatnya diantara kebun karet saksi korban SAJIDIN diberhentikan oleh Terdakwa bersama dengan ALI, FEBRI untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban SAJIDIN tanpa ijin pemiliknya dengan cara menodongkan senjata api kearah saksi korban SAJIDIN melihat hal tersebut saksi korban SAJIDIN mencoba melarikan diri, dikarenakan saksi korban SAJIDIN melarikan diri, ALI menembak saksi korban SAJIDIN dengan senjata api mengenai pinggang sebelah kiri dan pada saat bersamaan saksi ROMI bin KRUL yang sedang melintas jalan tersebut melihat kejadian tersebut karena saksi korban SAJIDIN berlari kearah saksi ROMI bin KRUL, setelah saksi korban SAJIDIN tidak berdaya lagi kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban SAJIDIN, setelah kejadian tersebut dikarenakan saksi ROMI bin KRUL merasa takut dan mengenal Terdakwa, ALI dan FEBRI saksi ROMI Bin KRUL berbalik arah untuk pergi meninggalkan saksi korban SAJIDIN, Terdakwa, ALI dan FEBRI;
- Setelah kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Cempaka saksi ROMI bin KRUL ketika sedang mencuci sepeda motor, Terdakwa dan ALI menemui saksi ROMI bin KRUL menyuruh saksi ROMI bin KRUL untuk tidak menceritakan kejadian pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan saksi korban SAJIDIN meninggal dunia yang dilihat oleh saksi ROMI bin KRUL kepada siapapun dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merk RAVI. H bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit/kalep warna hitam yang pada gagang kayunya kiri dan kanan terdapat masing-masing 2 (dua) buah paku warna putih yang diambil dari tas yang menurut Terdakwa tas itu adalah milik saksi korban SAJIDIN dan saksi ROMI bin KRUL melihat banyak sekali senjata tajam jenis pisau dan juga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 di Desa Cempaka, Kecamatan Sungkai Jaya saksi ROMI bin KRUL menceritakan kejadian yang dialami oleh saksi korban SAJIDIN kepada Kepala Desa Cempaka Barat yaitu saksi ASWAR bin MURSALIN dan anggota Polisi yaitu saksi SUHALI bin HUSNI sambil menyerahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Merk RAVI. H bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit/kalep warna hitam yang pada gagang kayunya kiri dan kanan terdapat masing-masing 2 (dua) buah paku warna putih dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) telah diberikan oleh Terdakwa agar tidak

Hal. 3 dari 26 hal. Put. Nomor: 447 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menceritakan peristiwa tersebut;

- Berdasarkan visum et repertum Nomor: 445/1373.C YM/35-LU/VI/2013, telah memeriksa seorang Pasien/Mayat yang bernama SAJIDIN diperiksa di RSD Mayjen HM Ryacudu Kabupaten Lampung Utara hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kepala / wajah tidak ada kelainan;
 - Leher tidak ada kelainan;
 - Anggota atas tidak ada kelainan;
 - Dada tidak ada kelainan;
 - Perut : terdapat luka robek = setengah x 1 cm pada abdomen kiri bawah kedalaman luka tidak teratur;
 - Kemaluan tidak ada kelainan;
 - Punggung tidak ada kelainan;
 - Pinggang tidak ada kelainan;
 - Bokong tidak ada kelainan;
 - Anggota bawah tidak ada kelainan;

Kesimpulan : Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh benda tajam;

Perbuatan ia Terdakwa NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH baik bertindak sebagai pelaku, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana bersama-sama dengan FEBRI, ALI (keduanya DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain pada tahun 2013 bertempat di Desa Talang Sebaris, Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : BE 7234 WM yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknnya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana menyebabkan kematian korban SAJIDIN. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Talang Sebaris, Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, bermula ketika saksi korban SAJIDIN pergi jualan kasur, tikar, senjata tajam jenis pisau merk RAVI H dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BE 7234 WM yang dikendarai saksi korban SAJIDIN;
- Sesampainya di Desa Talang Waras Carger tepatnya diantara kebun karet saksi korban SAJIDIN diberhentikan oleh Terdakwa bersama dengan ALI, FEBRI untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban SAJIDIN tanpa ijin pemiliknya dengan cara menodongkan senjata api kearah saksi korban SAJIDIN melihat hal tersebut saksi korban SAJIDIN mencoba melarikan diri, dikarenakan saksi korban SAJIDIN melarikan diri, ALI menembak saksi korban SAJIDIN dengan senjata api mengenai pinggang sebelah kiri dan pada saat bersamaan saksi ROMI bin KRUL yang sedang melintas jalan tersebut melihat kejadian tersebut karena saksi korban SAJIDIN berlari kearah saksi ROMI bin KRUL, setelah saksi korban SAJIDIN tidak berdaya lagi kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban SAJIDIN, setelah kejadian tersebut dikarenakan saksi ROMI bin KRUL merasa takut dan mengenal Terdakwa, ALI dan FEBRI saksi ROMI Bin KRUL berbalik arah untuk pergi meninggalkan saksi korban SAJIDIN, Terdakwa, ALI dan FEBRI;
- Setelah kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Cempaka saksi ROMI bin KRUL ketika sedang mencuci sepeda motor, Terdakwa dan ALI menemui saksi ROMI bin KRUL menyuruh saksi ROMI bin KRUL untuk tidak menceritakan kejadian pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan saksi korban SAJIDIN meninggal dunia yang dilihat oleh saksi ROMI bin KRUL kepada siapapun dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merk RAVI. H bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit/kalep warna hitam yang pada gagang kayunya kiri dan kanan terdapat masing-masing 2 (dua) buah paku warna putih yang diambil dari tas yang menurut Terdakwa tas itu adalah milik saksi korban SAJIDIN dan saksi ROMI bin KRUL melihat banyak sekali senjata tajam jenis pisau dan juga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 di Desa Cempaka, Kecamatan Sungkai Jaya saksi ROMI bin KRUL menceritakan kejadian yang dialami oleh saksi korban SAJIDIN kepada Kepala Desa Cempaka

Hal. 5 dari 26 hal. Put. Nomor: 447 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat yaitu saksi ASWAR bin MURSALIN dan anggota Polisi yaitu saksi SUHALI bin HUSNI sambil menyerahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Merk RAVI. H bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit/kalep warna hitam yang pada gagang kayunya kiri dan kanan terdapat masing-masing 2 (dua) buah paku warna putih dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) telah diberikan oleh Terdakwa agar tidak menceritakan peristiwa tersebut;

- Berdasarkan visum et repertum Nomor: 445/1373.C YM/35-LU/VI/2013, telah memeriksa seorang Pasien/Mayat yang bernama SAJIDIN diperiksa di RSD Mayjen HM Ryacudu Kabupaten Lampung Utara hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala / wajah tidak ada kelainan;
- Leher tidak ada kelainan;
- Anggota atas tidak ada kelainan;
- Dada tidak ada kelainan;
- Perut : terdapat luka robek = setengah x 1 cm pada abdomen kiri bawah kedalaman luka tidak teratur;
- Kemaluan tidak ada kelainan;
- Punggung tidak ada kelainan;
- Pinggang tidak ada kelainan;
- Bokong tidak ada kelainan;
- Anggota bawah tidak ada kelainan;

Kesimpulan : Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh benda tajam;

Perbuatan ia Terdakwa NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH baik bertindak sebagai pelaku, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana bersama-sama dengan FEBRI, ALI (keduanya DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013 bertempat di Desa Talang Sebaris, Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : BE 7234 WM yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Talang Sebaris, Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, bermula ketika saksi korban SAJIDIN pergi jualan kasur, tikar, senjata tajam jenis pisau merk RAVI H dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BE 7234 WM yang dikendarai saksi korban SAJIDIN;
- Sesampainya di Desa Talang Waras Carger tepatnya diantara kebun karet saksi korban SAJIDIN diberhentikan oleh Terdakwa bersama dengan ALI, FEBRI untuk mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya milik saksi korban SAJIDIN dengan cara menodongkan senjata api kearah saksi korban SAJIDIN melihat hal tersebut saksi korban SAJIDIN mencoba melarikan diri, dikarenakan saksi korban SAJIDIN melarikan diri, ALI menembak saksi korban SAJIDIN dengan senjata api mengenai pinggang sebelah kiri dan pada saat bersamaan saksi ROMI bin KRUL yang sedang melintas jalan tersebut melihat kejadian tersebut karena saksi korban SAJIDIN berlari kearah saksi ROMI bin KRUL, setelah saksi korban SAJIDIN tidak berdaya lagi kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban SAJIDIN, setelah kejadian tersebut dikarenakan saksi ROMI bin KRUL merasa takut dan mengenal Terdakwa, ALI dan FEBRI saksi ROMI Bin KRUL berbalik arah untuk pergi meninggalkan saksi korban SAJIDIN, Terdakwa, ALI dan FEBRI;
- Setelah kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Cempaka saksi ROMI bin KRUL ketika sedang mencuci sepeda motor, Terdakwa dan ALI menemui saksi ROMI bin KRUL menyuruh saksi ROMI bin KRUL untuk tidak menceritakan kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilihat oleh saksi ROMI bin KRUL kepada siapapun dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merk RAVI. H bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit/kalep warna hitam yang pada gagang kayunya kiri dan kanan terdapat masing-masing 2 (dua) buah paku warna putih yang diambil dari tas yang menurut Terdakwa tas itu adalah milik saksi korban SAJIDIN dan saksi

Hal. 7 dari 26 hal. Put. Nomor: 447 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMI bin KRUL melihat banyak sekali senjata tajam jenis pisau dan juga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 di Desa Cempaka, Kecamatan Sungkai Jaya saksi ROMI bin KRUL menceritakan kejadian yang dialami oleh saksi korban SAJIDIN kepada Kepala Desa Cempaka Barat yaitu saksi ASWAR bin MURSALIN dan anggota Polisi yaitu saksi SUHALI bin HUSNI sambil menyerahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Merk RAVI. H bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit/kalep warna hitam yang pada gagang kayunya kiri dan kanan terdapat masing-masing 2 (dua) buah paku warna putih dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) telah diberikan oleh Terdakwa agar tidak menceritakan peristiwa tersebut;

Perbuatan ia Terdakwa NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH baik bertindak sebagai pelaku, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana bersama-sama dengan FEBRI, ALI (keduanya DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013 bertempat di Desa Talang Sebaris, Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : BE 7234 WM yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Talang Sebaris, Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, bermula ketika saksi korban SAJIDIN pergi jualan kasur, tikar, senjata tajam jenis pisau merk RAVI H dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BE 7234 WM yang dikendarai saksi korban SAJIDIN;
- Sesampainya di Desa Talang Waras Carger tepatnya diantara kebun karet saksi korban SAJIDIN diberhentikan oleh Terdakwa bersama dengan ALI, FEBRI untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban SAJIDIN tanpa ijin

Hal. 8 dari 26 hal. Put. Nomor: 447 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya pada saat bersamaan saksi ROMI bin KRUL yang sedang melintas jalan tersebut melihat kejadian tersebut karena saksi korban SAJIDIN berlari ke arah saksi ROMI bin KRUL, setelah kejadian tersebut dikarenakan saksi ROMI bin KRUL merasa takut dan mengenal Terdakwa, ALI dan FEBRI saksi ROMI Bin KRUL berbalik arah untuk pergi meninggalkan saksi korban SAJIDIN, Terdakwa, ALI dan FEBRI;

- Setelah kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Cempaka saksi ROMI bin KRUL ketika sedang mencuci sepeda motor, Terdakwa dan ALI menemui saksi ROMI bin KRUL menyuruh saksi ROMI bin KRUL untuk tidak menceritakan kejadian pencurian yang dilihat oleh saksi ROMI bin KRUL kepada siapapun dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merk RAVI. H bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit/kalep warna hitam yang pada gagang kayunya kiri dan kanan terdapat masing-masing 2 (dua) buah paku warna putih yang diambil dari tas yang menurut Terdakwa tas itu adalah milik saksi korban SAJIDIN dan saksi ROMI bin KRUL melihat banyak sekali senjata tajam jenis pisau dan juga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 di Desa Cempaka, Kecamatan Sungkai Jaya saksi ROMI bin KRUL menceritakan kejadian yang dialami oleh saksi korban SAJIDIN kepada Kepala Desa Cempaka Barat yaitu saksi ASWAR bin MURSALIN dan anggota Polisi yaitu saksi SUHALI bin HUSNI sambil menyerahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau Merk RAVI. H bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit/kalep warna hitam yang pada gagang kayunya kiri dan kanan terdapat masing-masing 2 (dua) buah paku warna putih dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) telah diberikan oleh Terdakwa agar tidak menceritakan peristiwa tersebut;

Perbuatan ia Terdakwa NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi tanggal 30 Oktober 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH, bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau



ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana menyebabkan kematian”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bilah senjata tajam pisau merk RAVI H bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit/kalep warna hitam yang pada gagang kayunya kiri dan kanan terdapat masing-masing 2 (dua) buah paku warna putih, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) helai baju kaos merk CANBO CLUB warna hitam, 1 (satu) buah tas merk ESPIRIT warna hitam marun dan coklat, 1 (satu) lembar tiker merk Singa Laut, 1 (satu) lembar karpet lantai yang bertuliskan BEAUTIFUL PARK, 1 (satu) buah tampah, 1 (satu) buah kasur lantai warna biru (dikembalikan kepada yang berhak);
 - 2 (dua) lembar absensi kehadiran Mahasiswa Semester II Kampus STIH Muhammadiyah Kotabumi tanggal 19 Maret 2013 (dikembalikan kepada STIH Muhammadiyah Kotabumi Lampung Utara);
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 220/Pid.B/2013/PN.KB. tanggal 4 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bilah senjata tajam pisau merk RAVI H bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit/kalep warna hitam yang pada gagang kayunya kiri dan kanan terdapat masing-masing 2 (dua) buah paku warna putih, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah tas merk ESPIRIT warna hitam marun dan coklat, 1 (satu) lembar tiker merk Singa Laut, 1 (satu) lembar karpet lantai yang bertuliskan BEAUTIFUL PARK, 1 (satu) buah tampah, 1 (satu) buah kasur lantai warna biru, 1 (satu) pasang sandal jepit merk Eger warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Jubaedah bin Dengi;
- 1 (satu) helai baju kaos merk CANPO CLUB warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) lembar foto copy absensi kehadiran Mahasiswa Semester II Kampus STIH Muhammadiyah Kotabumi, tetap terlampir di dalam berkas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 02/Pid./2014/PT.TK. tanggal 27 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 4 Desember 2013 Nomor: 220/Pid.B/2013/PN.KB. atas nama Terdakwa NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ini kepada Terdakwa, dan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 04/Akta.Pid kasasi/2014/PN.KB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2014 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Februari 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 26 Februari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2014 dan Terdakwa



melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 26 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Apakah benar suatu peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Apakah yang dimaksud dengan tidak menerapkan Hukum? Maka dapat pula menjadi acuan yakni pendapat Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL. dalam tulisan artikelnya pada buku Varia Peradilan Nomor: 238 Maret 2013 halaman 9 tentang arti tidak Menerapkan Hukum yang berpendapat bahwa "Tidak menerapkan Hukum kadang-kadang" artinya disebut juga mengenyampingkan Hukum, Tidak menerapkan Hukum bertalian dengan tidak menggunakan suatu aturan dalam suatu perkara.

A. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi dalam putusan Judex Facti yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mana tidak menerapkan suatu peraturan Hukum atau diterapkan sebagaimana mestinya yakni dengan tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP adalah sebagai berikut:

Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang menguraikan:

ayat (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain.
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam menilai kebenaran saksi-saksi tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya padahal seharusnya Majelis Hakim Judex Facti memperhatikan dengan sungguh-sungguh persesuaian saksi satu dengan saksi lainnya (Vide Pasal 185 ayat (6) butir 1 KUHAP), akan tetapi ternyata Majelis Hakim Judex Facti sama sekali tidak dengan



sungguh-sungguh memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dengan keterangan saksi Ade charge dimana jelas bahwa dari saksi-saksi tidak ada yang mengetahui dan menyebutkan Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut karena saksi tidak mengetahui langsung peristiwa kejadian, dan saksi Ade charge oleh Majelis Hakim tidak pernah dipertimbangkan sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi, karena fakta persidangan bahwa saksi hanya tahu dari cerita Romi sedangkan Romi tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa kesaksian Romi tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai Pasal 27 KUHAP.

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Pemohon Kasasi/ Terdakwa harus dibebaskan karena tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, karena dari alat bukti dan semua saksi yang telah diminta keterangan dalam persidangan belum ada indikasi yang menunjukkan Terdakwa melakukan Tindakan Pidana yang didakwakan dan tidak ada satupun petunjuk yang mengarah kalau Terdakwa bersalah karena saksi-saksi tidak ada yang tahu dalam perkara ini saksi Romi seharusnya hadir dalam persidangan karena merupakan saksi kunci tetapi dengan berbagai alasan Jaksa tidak menghadirkan, hal ini menimbulkan keraguan dan pertanyaan ada apa, selain itu Jaksa membuat surat seakan-akan pihak keluarga telah mengintimidasi dan mengancam Saksi Romi dan ini merupakan suatu fitnah bagi keluarga Terdakwa. Seharusnya Saksi Romi yang merupakan saksi kunci dalam perkara ini untuk memberikan keterangan dalam persidangan dengan tujuan untuk mengungkap kebenaran dalam perkara yang sedang dihadapi.

Dalam KUHAP Sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 yang berbunyi Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu Tindak Pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Bahwa yang dijadikan dasar penilaian untuk memberikan atau menjatuhkan putusan, bukanlah fakta-fakta yang terungkap di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tingkat Penyidikan, melainkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan karena fakta-fakta dalam BAP yang demikian hanya berlaku sebagai hasil pemeriksaan yang bersifat sementara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi sebagaimana menurut hukum acara ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP).

Keterangan saksi sebagai alat bukti:

- a. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP).
- b. Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP maka yang harus diterangkan dalam sidang adalah:
 - apa yang saksi dengar sendiri.
 - apa yang saksi lihat sendiri.
 - apa yang saksi alami sendiri.

Dengan menyebut alasan mengapa saksi dapat melihat, mendengar dan mengalami hal ini.

- c. Keterangan saksi di depan Penyidik, bukan keterangan saksi, jadi bukan merupakan alat bukti, keterangan saksi di depan Penyidik hanya sebagai pedoman Hakim untuk memeriksa perkara dalam sidang apabila berbeda antara keterangan yang diberikan di depan Penyidik dengan yang diberikan di muka sidang Hakim wajib menanyakan dengan sungguh-sungguh dan dicatat (Pasal 163 KUHAP).

Bahwa dalam perkara ini jika Jaksa/Penuntut Umum mendasarkan kepada keterangan Saksi ROMI dalam perkara ini yang menurut keterangan Saksi Romi dalam BAP yang melihat langsung, hal ini berarti hanya satu saksi dan dalam KUHAP dijelaskan UNUS TESTIS NULLUS TESTIS Artinya *satu saksi bukan merupakan saksi, di dalam KUHAP diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan*, apalagi dalam persidangan Terdakwa tidak mengakui telah melakukan perbuatan yang didakwakan.

Bahwa apa yang diterangkan saksi adalah fakta yang menyangkut perbuatan yang dilakukan oleh seorang Terdakwa artinya seorang saksi tidak boleh menyimpulkan atau memberi pendapat terhadap apa yang ia lihat, ia dengar atau ia alami. Di dalam KUHAP dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP yang berbunyi "Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dan pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi".

- B. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi dalam putusannya Majelis Hakim telah

Hal. 14 dari 26 hal. Put. Nomor: 447 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, disebutkan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak Pidana benar-benar terjadi dan Tidakwalah yang bersalah melakukannya.

Bahwa dalam fakta persidangan jelas bahwa tidak ada satu saksipun yang menyatakan Pemohon Kasasi yang melakukan perbuatan tersebut karena semua saksi tidak melihat atau mengetahui peristiwa kejadian Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban Sajidin meninggal dunia karena luka benda tajam berdasarkan Visum Et Refertum dan juga tidak adanya bukti petunjuk yang mengarah kepada Terdakwa atau Pemohon Kasasi, di dalam pembuktian akan kesalahan Terdakwa haruslah didapat dari alat bukti yang ditemukan di muka persidangan sehingga Hakim dapat menentukan akan kesalahan Terdakwa. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa" dimana pembuktian akan kesalahan Terdakwa haruslah didapat sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa".

Sebagai landasan Hakim untuk memutus perkara a quo setidak-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut kiranya acuan Jaksa/Penuntut Umum dalam Memori kasasinya dalam hal ini tidak dibenarkan menurut Hukum dimana Undang-Undang hanya memperbolehkan membuat sebuah alat bukti Petunjuk di luar persidangan hanyalah terhadap keterangan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya". Dalam hal pembuktian akan kesalahan Terdakwa haruslah dibuktikan di muka persidangan dengan didasari dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum.

Hal. 15 dari 26 hal. Put. Nomor: 447 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi tidak sama memeriksa dan memberikan pertimbangan atas keterangan saksi-saksi dan hanya menguatkan sedangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan tidak mempunyai nilai pembuktian karena semua saksi hanya berdasarkan cerita dari Romi yang mana keterangan Romi sangat diragukan karena saksi tersebut tidak pernah hadir di dalam persidangan. Dan Pemohon Kasasi dari Penyidikan sampai dengan Persidangan telah menyangkal perbuatan yang didakwakan dengan demikian perbuatan yang didakwakan tidak terpenuhi sehingga Pemohon Kasasi seharusnya diputus bebas atau dilepas dari Tuntutan Hukum.

C. Bahwa Putusan Judex Facti baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi dinilai sebagai Putusan yang Salah dalam menerapkan Hukum Pembuktian, yaitu beberapa ketentuan Hukum yang diatur dalam KUHAP:

- Pasal 1 Butir 27 KUHAP:

Bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti dalam perkara Pidana adalah keterangan saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri dan menyebutkan alasan-alasan pengetahuannya itu. Kesaksian yang tidak demikian itu merupakan Testimonium De auditu. Kesaksian De Auditu bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim.

Bahwa sangat jelas sekali Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi telah salah dalam menerapkan Hukum karena tidak ada saksi yang melihat sendiri atau mendengar sendiri kejadian Pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada tanggal 19 Maret 2013, sehingga keterangan para Saksi ini tidak mempunyai nilai Pembuktian karena Pemohon Kasasi sejak semula tingkat Penyidikan telah menyangkal dakwaan tersebut. Bahwa para Saksi yang telah didengar oleh Judex Facti adalah saksi yang termasuk dalam Pasal 168 KUHAP karena keterangan para Saksi dalam perkara ini semuanya merupakan keterangan saksi yang de auditu.

D. Bahwa Majelis Hakim Banding dalam Putusannya Nomor: 02/Pid/2014/PT.TK. tanggal 27 Januari 2014 yang hanya menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya pengambilalihan alasan-alasan dari Pertimbangan Hakim Pertama oleh Hakim Banding tanpa memeriksa dengan teliti. Pertimbangan Hakim Banding yang secara serta merta menyetujui putusan Hakim Pertama adalah

Hal. 16 dari 26 hal. Put. Nomor: 447 K/Pid/2014



merupakan Pelanggaran Hakekat Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Banding. Pengadilan Tinggi sebaiknya mengadakan Pemeriksaan ulangan terhadap Putusan Pengadilan Negeri baik mengenai Pelimpahan Perkara acara penerapan hukum, Penerapan Hukum Pembuktian khususnya Pemeriksaan saksi-saksi, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan, apakah unsur delik yang terbukti sudah diuraikan. Tindakan Hakim di atas merupakan pelanggaran hukum acara maka Putusan a quo harus dibatalkan.

E. Bahwa Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang telah membenarkan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi) harus dibatalkan karena merupakan Putusan yang salah menerapkan Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana yaitu Hakim telah melanggar Ketentuan Undang-Undang ex Pasal 183 KUHAP mengenai Batas Minimum Pembuktian, untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah dan menghukumnya.

Bahwa mengenai batas minimum Pembuktian, yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP harus dikaitkan dengan Pasal 184 (1) KUHAP, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi berdasar atas bukti yang tidak lengkap dan kurang bukti batas minimum yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 (Sistim Pembuktian Negatif wettelijk).

"Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sudah memenuhi kapasitas sebagai saksi dalam perkara ini sebagaimana telah memperhatikan batasan pengertian syarat materil saksi sesuai yang diatur dalam KUHAP yaitu Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27". Bahwa terhadap pertimbangan ini Pemohon Kasasi sangat keberatan karena sangat tidak jelas dan cermat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai saksi-saksi karena jelas bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan tidak ada yang melihat langsung ataupun benar-benar melihat Siapa pelakunya dan melihat apakah benar Pemohon Kasasi yang melakukan karena keterangan saksi tidak ada yang tahu dan hanya berdasarkan cerita sehingga keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak mempunyai nilai pembuktian dalam persidangan, dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas bahwa tidak adanya cukup bukti yang kuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat meyakinkan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan pencurian.

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam halaman 38 yaitu "Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim akan menggunakan Bukti petunjuk sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP bahwa bukti petunjuk tersebut diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa".

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum saling bersesuaian dan berkaitan serta keterangan saksi-saksi dalam BAP sudah dibuatkan berita acara penyempahan dari saksi-saksi tersebut serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan sebelum memberikan keterangan telah diambil sumpahnya terlebih dahulu sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki nilai pembuktian yang kuat. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi, Pembanding sangat tidak sependapat dimana pertimbangan tersebut sangat dangkal sekali dan tidak jelas dan tidak terinci menganalisa keterangan saksi-saksi yang bagaimana, hal ini jelas bahwa Majelis Hakim sangat tidak cermat dalam membuat putusan yang sangat terlalu dangkal dan singkat karena tidak menguraikan keterangan saksi-saksi siapa yang saling bersesuaian dan mempunyai nilai pembuktian, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi atas dasar pertimbangan yang tidak jelas harus dibatalkan, sangat jelas sekali pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya hanya mengulang dan mengutip dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, dan tidak menguraikan sedetil mungkin sehingga fakta persidangan yang telah berjalan cukup lama hanya sia-sia saja jika baik dalam Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum maupun dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi kurang dalam penganalisaan dan penguraian mengenai fakta persidangan, karena jelas bahwa dari saksi-saksi baik saksi Suhaili, Aswar hanya tahu kejadian dari keterangan saksi Romi dan tidak melihat ataupun mengetahui langsung kejadian, sedangkan saksi Ahmad, Ahmadin, Ahmad Sujai, tidak mengetahui sama sekali kejadian dan bagaimana peristiwanya karena jelas saksi hanya tahu bahwa korban Sajidin sudah terluka dan dibawa ke rumah sakit Ryacudu begitu juga dengan saksi Kamilatun dan Zubaedah yang hanya menerangkan keadaan perkuliahan pada tanggal 19 Maret 2013 dimana

Hal. 18 dari 26 hal. Put. Nomor: 447 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menurut saksi tidak ikut kuliah di dalam kelas, tetapi saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada di luar atau tidak karena menurut saksi biasanya mahasiswa juga ada yang tidak mengikuti perkuliahan dan menunggu di luar kelas, hal ini jelas bahwa keterangan saksi-saksi ini tidak dapat dijadikan saksi karena yang seharusnya saksi tahu adalah saksi mengetahui siapa pelakunya dan kejadian bagaimana “dan selama dalam persidangan tidak dapat menunjukkan benar Terdakwa yang melakukan karena semua saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah melihat Terdakwa pada saat kejadian tanggal 19 Maret 2013 yang saksi semua tahu hanya diceritakan dan hanya KATANYA” oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak berdasarkan fakta persidangan. Dan tidak menerapkan hukumnya sehingga putusan Majelis Hakim dengan pertimbangan yang tidak jelas penguraianya haruslah dibatalkan hal ini sangat jelas adanya penzaliman bagi diri Pembanding dimana tanpa adanya bukti yang cukup Pembanding dinyatakan bersalah.

Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 220/Pid.B/2013/PN.KB halaman 38 dan 39 berdasarkan bukti petunjuk yaitu:

Menimbang, bahwa menurut Jaksa/Penuntut Umum saksi Romi bin Krul tidak hadir di persidangan karena Jaksa/Penuntut Umum telah memanggil saksi Romi bin Krul secara patut dan ternyata tidak hadir juga dan berdasarkan Surat Kepala Desa Cempaka, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara, Nomor: 470/03/IX/CPKB/IX/2013 yang distempel dan ditandatangani oleh Kepala Desa Cempaka Barat Sdr. Aswar yang mengatakan sejak dicari-cari oleh keluarga Terdakwa sebagai saksi pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia telah meninggalkan rumah bersama anak dan isterinya karena saksi Romi bin Krul mendapat ancaman dari Keluarga Terdakwa, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak logis dan tidak dihubungkan dengan keterangan saksi dari Sdr. Aswar di dalam persidangan dimana adanya keterangan saksi Aswar di dalam persidangan yang sengaja dihilangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam perkara ini dan juga Jaksa/Penuntut Umum dan keterangan saksi Aswar yang dihilangkan dan tidak diuraikan dalam Putusan yaitu mengenai:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi selanjutnya menemui Romi ,yang menurut saksi bukan warga Cempaka Barat.

Bahwa setahu saksi Sdr. Romi baru beberapa hari ngontrak di daerahnya.

Bahwa saksi pernah melihat Romi setiap pagi lewat rumah saya.

Bahwa Romi ngontrak dekat kadus Bahrin dan pak Bahrin tidak melapor.

Bahwa saksi juga baru kenal dengan saksi Romi.

Bahwa saksi Romi tinggal sendirian di rumah kontrakan.

Bahwa selanjutnya saksi tidak tahu lagi kemana Romi berada.

Bahwa saksi pernah melihat saksi Romi lewat depan rumahnya.

Bahwa saksi tidak tahu dengan keluarga saksi Romi maupun orang tuanya.

Bahwa jika dilihat dari surat yang dibuat oleh Kepala Desa Cempaka Barat yaitu Bapak Aswar yang merupakan saksi di persidangan, dimana saksi Aswar menerangkan bahwa saksi Romi bukan warga Cempaka Barat dan saksi baru kenal, dan setahu saksi Romi tinggal di kontrakan sendirian dekat kadus Bahrin. Artinya keterangan surat yang dibuat oleh Kepala Desa Cempaka Barat adalah suatu rekayasa karena jelas bahwa dari keterangan di persidangan dan surat sangat bertolak belakang, karena jelas bahwa saksi Romi bukan penduduk Cempaka Barat mengapa saksi Aswar yang merupakan Kepala Desa Cempaka Barat membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa saksi Romi telah meninggalkan rumah bersama anak dan isterinya karena saksi Romi mendapat ancaman dari keluarga Terdakwa, sedangkan saksi dalam persidangan berulang-ulang menyatakan bahwa Romi bukan warganya dan saksi tidak kenal dengan keluarga Romi dan dia tinggal dimana. Hal ini berarti bahwa surat keterangan Kepala Desa Cempaka yaitu Sdr. Aswar adalah rekayasa dan sangat diragukan kebenarannya. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi tidak melihat dari surat keterangan tersebut karena sangat jelas bahwa saksi Romi tidak pernah dipanggil secara patut ke alamat yang bersangkutan karena alamat yang ditujukan kepada Kepala Desa Cempaka Barat adalah salah hal ini jelas bahwa saksi Romi bukan warga dari Cempaka Barat dan tidak tinggal disana setelah ditemui oleh saksi Suhali pada tanggal 21 Maret 2013, sehingga tidak mendasar surat dari Kepala Desa ataupun alasan dari Jaksa/Penuntut Umum, sehingga pertimbangan Majelis

Hal. 20 dari 26 hal. Put. Nomor: 447 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kotabumi yang menyatakan bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan ketidakhadiran saksi Romi berdasarkan relas panggilan telah dilakukan dengan patut dan juga telah dihadirkan surat keterangan Kepala Desa dimana Sdr. Romi tinggal adalah merupakan pertimbangan yang salah tanpa adanya analisa yang masuk logika karena jelas bahwa saksi Romi tidak mempunyai kapasitas untuk membuat surat keterangan.

Mengenai Romi karena Romi bukan warga dari Cempaka Barat yang Kepala Desanya saksi Aswar dan hal tersebut telah terungkap di dalam fakta persidangan sehingga surat keterangan yang dikeluarkan oleh saksi Aswar harus dikesampingkan karena tanpa adanya bukti dari Kartu Penduduk Romi ataupun surat keterangan Domisili dan kartu keluarga Romi yang membuktikan bahwa benar saksi Romi adalah warga negara Cempaka Barat yang Kepala Desanya adalah saksi ASWAR dan hal ini juga diperkuat dengan Surat Keterangan Domisili tanggal 4 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala LK.09 Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi, HUDENI bahwa benar "ROMI bin KERUL adalah benar penduduk Lingkungan 09 Kelurahan Kotabumi Udik, Kecamatan Kotabumi Udik dan telah terdaftar sejak tahun 1987 (vide bukti lampiran 6).

- F. Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam memeriksa perkara dalam Proses Banding dinilai sangat rancu, Pemohon Kasasi meragukan dalam proses Tingkat Banding karena sepertinya tidak memeriksa semua berkas yang diajukan sebagai dasar berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri, sehingga di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 02/Pid.2013/PT.TK. tanggal 27 Januari 2014 tidak ada menguraikan pertimbangan-pertimbangan mengenai keterangan saksi, keterangan Terdakwa selama proses persidangan yang menurut Pemohon Kasasi, harus dipertimbangkan.
- G. Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak memuat/mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Memori Banding, oleh karenanya Judex Facti telah salah menerapkan hukum yaitu tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP. Menurut penjelasan Pasal 197 ayat



(1) huruf (d) KUHP dinyatakan : "Yang dimaksud dengan "Fakta dan Keadaan disini" ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, Saksi, Ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Saksi korban" dikaitkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

"Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan" maka pertimbangan Judex Facti dalam putusannya tidak pernah mempertimbangkan atau menguraikan proses pembuktian dan Saksi-Saksi yang terungkap di dalam persidangan, maka haruslah ditolak dan dibatalkan.

Bahwa mengenai ditolak dan dibatalkannya putusan karena tidak didasarkan atas proses Pembuktian yang terungkap di persidangan, telah digariskan oleh KUHP pada Pasal 197 ayat (2) yang menyatakan "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf d pasal ini mengakibatkan Putusan batal demi Hukum".

H. Putusan a quo tidak sempurna pertimbangan Hukumnya (onvoeldoende gemotiveerd).

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti oleh karena Judex Facti dalam memutuskan perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak sempurna dalam memberikan pertimbangan hukumnya (onvoeldoende gemotiveerd) karena di dalam putusannya Majelis Hakim hanya mengambil alih semua pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan sama sekali tidak memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya, yang selanjutnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi begitu saja.

Bahwa menurut Yurisprudensi MA RI tertanggal 16 Desember 1970 Nomor: 492 K/Sip/1970 dinyatakan:

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (onvoeldoende gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam Memori Banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan Pengadilan Negeri begitu saja."

Bahwa dengan demikian terbukti, oleh karena di dalam memutuskan perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sempurna



pertimbangan Hukumnya, maka menurut Yurisprudensi MA RI tertanggal 16 Desember 1970 Nomor: 492 K/Sip/1970 Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan.

- I. Keberatan Terhadap Putusan yang tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan dan Memori Banding.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti oleh karena ternyata Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Nota Pembelaan dan Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, baik keberatan yang berhubungan dengan fakta-fakta hukum di persidangan maupun keberatan yang berhubungan dengan adanya pelanggaran atas penerapan kaidah-kaidah Hukum Pidana. Dengan tidak dipertimbangkannya sama sekali Nota Pembelaan dan Memori Banding yang diajukan Terdakwa Niza Firmansyah bin Ali Basah, baik keberatan yang berhubungan dengan fakta-fakta Hukum di persidangan maupun keberatan yang berhubungan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran atas penerapan kaidah-kaidah Hukum Pidana.

Dengan tidak dipertimbangkannya sama sekali Nota Pembelaan baik dari Penasihat Hukum maupun dari Terdakwa dan juga Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Judex Facti jelas-jelas telah melakukan pelanggaran terhadap Hak-hak Terdakwa dalam upayanya melakukan Pembelaan diri untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum. Jadi jelas bahwa Putusan Judex Facti benar-benar telah dilakukan dengan cara mengadili tidak sesuai dengan asas-asas Hukum dan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.

- J. Tentang Tidak dipertimbangkannya Fakta-fakta Hukum yang Terungkap dalam Proses Pemeriksaan di Persidangan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor: 02/Pid.B/2014/PT.TK. tidak adanya pertimbangan mengenai Fakta sesungguhnya yang terungkap dalam Persidangan, pertimbangan tersebut terutama mengenai Keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun saksi yang diajukan oleh Terdakwa/Pembanding, yang mana apabila kita teliti antara Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sama, hal ini menunjukkan Majelis



Hakim hanya mengutip dari Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga merugikan Terdakwa/Pemohon Kasasi.

Bahwa Pemohon Kasasi mohonkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa perkara Terdakwa dalam Tingkat Kasasi untuk dapat mempertimbangkan secara serius dan seksama Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum maupun Terdakwa/Pemohon Kasasi dan Memori Banding dan juga Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Terdakwa dan bukti-bukti surat dari Terdakwa/Pemohon Kasasi.

Bahwa mengingat Terdakwa/Pemohon Kasasi merasa kurang mendapat rasa keadilan atas Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, dan Terdakwa/Pemohon Kasasi merasa telah mendapat perlakuan yang tidak adil terhadap dirinya dan juga selama ini Pemohon Kasasi berkelakuan baik di tempat tinggal Pemohon Kasasi sebagaimana Surat Keterangan Berkelakuan Baik tertanggal 4 Januari 2014 yang ditandatangani Kepala Dusun VI Jaya Makmur PARTHA AMIR (Lampiran 5).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang relevan secara yuridis sesuai alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, yaitu Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati", melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHPidana, sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, serta secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuan pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;

Bahwa keterangan saksi Romi bin Krul bersesuaian dengan keterangan isteri korban Sajidin yang bernama Jubaedah binti Dengi yang mendapat cerita dari Sajidin sebelum dia meninggal dunia bahwa pelaku kejahatan yang melakukan penembakan terhadap dirinya berjumlah 3 orang serta keterangan yang sama juga diberikan oleh Ahmad Suja'i bin Yunus dan Ahmad bin Sanari tempat orang yang pertama kali ditemui korban Sajidin yang terluka setelah ditembak dan dirampok Terdakwa bersama Ali dan Febri;



Bahwa demikian pula alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (4) KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **NIZA FIRMANSYAH bin ALI BASAH** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti. M, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H. Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Desnayeti. M, S.H., M.H.
ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum.
NIP. 195810051984031001